



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tunjangan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan disiplin dan motivasi kerja pejabat pada unit kerja/satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme guna mendukung penerapan good governance, perlu diatur tata cara pemberian tunjangan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 013 Seri D nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 014 Seri D nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 015 Seri D nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Tunjangan Kesejahteraan adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan berdasarkan tingkat jabatan serta golongan yang diberikan setiap bulan.

BAB II BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

Besarnya tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada Pejabat Struktural adalah :

- a. Eselon II A sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Eselon II B sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- c. Eselon III A sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Eselon III B sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- e. Eselon IV A sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Eselon IV B sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Besarnya tunjangan kesejahteraan yang diberikan kepada Staf adalah :

- a. Golongan I sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah)
- b. Golongan II sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- c. Golongan III sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Golongan IV sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu Rupiah)

Pasal 4

Bagi PNS yang menduduki jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk jabatan struktural, diberikan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan jabatan struktural yang diembannya selama bersangkutan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) jabatan dimaksud.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI PEMOTONGAN
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 5

Pemberian sanksi berupa pemotongan tunjangan kesejahteraan, dikenakan kepada PNS apabila :

- (1) Tidak mengikuti apel pagi, apel siang dan senam pagi tanpa kabar tertulis atau lisan kepada atasan langsung dipotong ½ % per pelaksanaan apel.
- (2) Meninggalkan tempat kerja/tugas tanpa kabar atau tidak mendapat ijin tertulis dari atasan langsung pada saat jam kerja dipotong 2 % per hari.
- (3) Tidak masuk kerja tanpa kabar atau alasan yang jelas dipotong 3 % per hari.

Pasal 6

Sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 di atas bagi PNS yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PELAPORAN

Bagian Pertama
Tata Cara Pelaporan Untuk Satuan Kerja Di Luar
Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan

Pasal 7

Rekapitulasi daftar hadir masuk kerja dan rekapitulasi daftar hadir apel pagi dan apel siang serta rekapitulasi daftar pegawai yang meninggalkan tugas tanpa kabar dibuat oleh masing-masing unit kerja dengan terlebih dahulu melalui proses evaluasi oleh Kepala Sub Bagian Umum (yang mengelola kepegawaian) dan diketahui oleh Pimpinan Satuan Unit Kerja masing-masing. Dan selambat-lambatnya tanggal 10 tiap awal bulan disampaikan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan setelah diverifikasi oleh Ketua Tim/Panitia Majelis Disiplin dan Pemberhentian/Pensiun PNS dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaporan Untuk Satuan Kerja Di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan

Pasal 8

- (1) Daftar hadir masuk kerja dibuat oleh masing-masing bagian dan daftar hadir apel pagi dan apel siang dibuat oleh Bagian Organisasi dan diverifikasi Ketua Tim/Panitia Majelis Disiplin dan Pemberhentian/Pensiun PNS untuk disampaikan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
- (2) Rekapitulasi daftar hadir masuk kerja dan rekapitulasi daftar hadir apel pagi dan apel siang serta rekapitulasi daftar pegawai yang meninggalkan tugas tanpa kabar dibuat dan diverifikasi oleh masing-masing bagian dan diverifikasi Ketua Tim/Panitia Majelis Disiplin dan Pemberhentian/Pensiun PNS untuk disampaikan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi dilakukan oleh atasan langsung terhadap pejabat struktural maupun staf, berdasarkan jenjang jabatan pada unit kerja masing-masing.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dengan diberlakukannya peraturan ini maka sisa lebih anggaran pada tunjangan kesejahteraan disetorkan ke Kas Daerah oleh masing-masing unit kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sedangkan ketentuan mengenai pemotongan tunjangan kesejahteraan diberlakukan sejak tanggal 1 Maret 2007 dan seluruh peraturan/keputusan yang tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 Maret 2007

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 1 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. SYARIFULLAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2007 NOMOR 02**